



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama Terdakwa :

Nama : A.Zatriana Dewi Binti A.Zainal Abidin
Tempat lahir : Bone
Umur/tgl lahir : 43 Tahun / 15 Pebruari 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Citra Sudiang X6 No. 13 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Nopember 2023

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024.
3. Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahanan Rumah sejak tanggal 14 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan
- Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa A.Zatriana Dewi Binti A.Zainal Abidin bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.Zatriana Dewi Binti A.Zainal Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya intensif PT. Wira Sakti Gemilang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bimlat senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran ke rekening atas nama PT. Wira Sakti Gemilang No. Rekening 2085-01-060435-56-8.

Dikembalikan kepada korban Akbar, S.Pd, M.Pd Bin A.Jalil Enre.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembelaan terdakwa tidak relevan dan sangat mengada-ada untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum karena kesepakatan damai dan pengembalian kerugian korban tidak menghapus perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa **A. ZATRIANA DEWI Binti A. ZAINAL ABIDIN** pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Nopember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika perempuan MASLINA Binti MASTANG memperkenalkan saksi korban AKBAR,S.Pd,M.Pd Bin A. JALIL ENRE kepada terdakwa **A. ZATRIANA DEWI Binti A. ZAINAL ABIDIN** melalui telepon.
- Bahwa benar setelah perkenalan lewat telpon dengan terdakwa saksi korban mengetahui atas penyampaian terdakwa bahwa terdakwa mampu meloloskan seseorang masuk Calon Bintara Polri dan meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa mampu meloloskan menjadi Calon Bintara Polri karena sudah banyak berasal dari bimbingannya masuk menjadi Anggota Polri dan juga meyakinkan saksi korban untuk bergabung ke bimbingan belajar PT. Wira Sakti Gemilang dan terdakwa sendiri yang menyampaikan akan membimbingnya sampai dengan lulus seleksi penerimaan Polri dan apabila anak saksi korban tidak lulus menjadi Bintara Polri maka uang 100 % akan kembali.
- Bahwa benar atas janji terdakwa akan meluluskan anak saksi korban sehingga saksi korban mentransfer uang sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. WIRA SAKTI GEMILANG dengan nomor rekening 2085-01-060435-56-8 sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya bimbingan dan Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dana intensif bilamana anak saksi korban tidak lulus maka uang saksi korban sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) akan dikembalikan seratus persen.
- Bahwa adapun saksi korban menyerahkan/ mentransfer uang kepada terdakwa menjanjikan anak saksi korban atas nama ANDI MUHAMMAD YUSUF Bin AKBAR di luluskan dalam mengikuti seleksi masuk Anggota Polri Tahun 2022
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa benar perempuan MALINA Alias INA menelpon terdakwa bahwa anaknya saksi korban A.AKBAR ingin masuk bimbingan Bimblat di PT. Wira Sakti Gemilang di kelas intensif,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa anaknya A. MUH. YUSUF ingin masuk jadi Anggota Polri dan sebelum mendaftar jadi Anggota Polri ingin masuk Bimlat di PT. Wira Sakti Gemilang di kelas Intensif sesuai dengan penjelasan perempuan INA., selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa kelas intensif adalah kelas diatas dari kelas reguler dimana bimlat akan berlanjut sampai tes polri dan sampai tes polri selesai dan saksi korban sempat bertanya kepada terdakwa terkait presentase kelulusan dan terdakwa mengatakan jika memang serius mengikuti kelas intensif saya yakin berhasil (Fisiko, Akademik dan Jasmani), selanjutnya terdakwa dan saksi korban mengatur jadwal untuk untuk membawa an ak saksi korban bertemu dengan terdakwa di PT. WIRA GEMILANG dan setelah pertemuan di PT WIRA GEMILANG selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2022 saksi korban mentranfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama PT. WIRA SAKTI GEMILANG dengan nomor rekening 2085-01-060435-56-8 dan pada keesokan harinya yaitu tanggal 7 Nopember 2022 terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa membuat nota pembayaran.

- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa bahwa apabila anak saksi korban tidak lolos / lulus dalam penerimaan Anggota Polri maka uang kembali 100 % namun sampai saat ini anak saksi korban tidak lulus dan uang tidak kembali.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa rekening atas nama PT. WIRA SAKTI GEMILANG dengan nomor rekening 2085-01-060435-56-8 adalah terdakwa yang menguasai.
- Bahwa uang diterima oleh terdakwa adalah uang pengurusan anak korban untuk menjadi Anggota Polri tahun 2022.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban AKBAR,S.Pd,M.Pd Bin A. JALIL ENRE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa **A. ZATRIANA DEWI Binti A. ZAINAL ABIDIN** pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Nopember 2022 atau setidaknya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika perempuan MASLINA Binti MASTANG memperkenalkan saksi korban AKBAR,S.Pd,M.Pd Bin A. JALIL ENRE kepada terdakwa **A. ZATRIANA DEWI Binti A. ZAINAL ABIDIN** melalui telepon.
- Bahwa benar setelah perkenalan lewat telpon dengan terdakwa saksi korban mengetahui atas penyampaian terdakwa bahwa terdakwa mampu meloloskan seseorang masuk Calon Bintara Polri dan meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa mampu meloloskan menjadi Calon Bintara Polri karena sudah banyak berasal dari bimbingannya masuk menjadi Anggota Polri dan juga meyakinkan saksi korban untuk bergabung ke bimbingan belajar PT. Wira Sakti Gemilang dan terdakwa sendiri yang menyampaikan akan membimbingnya sampai dengan lulus seleksi penerimaan Polri dan apabila anak saksi korban tidak lulus menjadi Bintara Polri maka uang 100 % akan kembali.
- Bahwa benar atas janji terdakwa akan meluluskan anak saksi korban sehingga saksi korban mentransfer uang sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta ribu rupiah) ke rekening atas nama PT. WIRA SAKTI GEMILANG dengan nomor rekening 2085-01-060435-56-8 sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya bimbingan dan Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dana intensif bilamana anak saksi korban tidak lulus maka uang saksi korban sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) akan dikembalikan seratus persen.
- Bahwa adapun saksi korban menyerahkan/ mentransfer uang kepada terdakwa menjanjikan anak saksi korban atas nama ANDI MUHAMMAD YUSUF Bin AKBAR di luluskan dalam mengikuti seleksi masuk Anggota Polri Tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa benar perempuan MALINA Alias INA menelpon terdakwa bahwa anaknya saksi korban A.AKBAR ingin masuk bimbingan Bimlat di PT. Wira Sakti Gemilang di kelas intensif, selanjutnya saksi korban menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa anaknya A. MUH. YUSUF ingin masuk jadi Anggota Polri dan sebelum mendaftar jadi Anggota Polri ingin masuk Bimlat di PT. Wira Sakti Gemilang di kelas Intensif sesuai dengan penjelasan perempuan INA., selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa kelas intensif adalah kelas diatas dari kelas reguler dimana bimlat akan berlanjut sampai tes polri dan sampai tes polri selesai dan saksi korban sempat bertanya kepada terdakwa terkait presentase kelulusan dan terdakwa mengatakan jika memang serius mengikuti kelas intensif saya yakin berhasil (Fisiko, Akademik dan Jasmani), selanjutnya terdakwa dan saksi korban mengatur jadwal untuk untuk membawa an ak saksi korban bertemu dengan terdakwa di PT. WIRA GEMILANG dan setelah pertemuan di PT WIRA GEMILANG selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2022 saksi korban mentranfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama PT. WIRA SAKTI GEMILANG dengan nomor rekening 2085-01-060435-56-8 dan pada keesokan harinya yaitu tanggal 7 Nopember 2022 terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa membuat nota pembayaran.
- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa bahwa apabila anak saksi korban tidak lolos / lulus dalam penerimaan Anggota Polri maka uang kembali 100 % namun sampai saat ini anak saksi korban tidak lulus dan uang tidak kembali.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa rekening atas nama PT. WIRA SAKTI GEMILANG dengan nomor rekening 2085-01-060435-56-8 adalah terdakwa yang menguasai.
- Bahwa uang diterima oleh terdakwa adalah uang pengurusan anak korban untuk menjadi Anggota Polri tahun 2022.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban AKBAR,S.Pd,M.Pd Bin A. JALIL ENRE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi Akbar, S. Pd., M. Pd Bin A. Jalil Enre
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 7 November 2022 di Bank BRI Cabang Bone Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa akan tetapi saksi dikenalkan oleh Maslina staf saksi pada saat saksi masih bekerja di Dinas Pendidikan.
 - Bahwa saksi diperkenalkan Terdakwa oleh Maslina pada tanggal 14 Oktober 2022
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa setelah diperkenalkan oleh Maslina sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu bekerja di PT. Wira Sakti Gemilang di Makassar.
 - Bahwa setelah saksi diperkenalkan oleh Maslina kepada Terdakwa yaitu Terdakwa menjanjikan saksi untuk diuruskan anak saksi menjadi Polisi.
 - Bahwa awalnya sekitar pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi dikenalkan oleh Maslina mantan staf saksi, kemudian Maslina menyampaikan kepada saksi bahwa ada tempat yang bagus untuk bimbingan sehingga saksi tertarik lalu berkomunikasi melalui WhatsApp untuk dimasukkan anak saksi dibimbingan PT. Wira Sakti Gemilang yang dikelola oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Maslina juga memasukkan anaknya dibimbingan tersebut karena Terdakwa adalah ipar dari Maslina, lalu saksi berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Terdakwa membicarakan bimbel dan pengurusan anak saksi menjadi Polisi kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi dengan rincian pembayaran yaitu untuk Bimlat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Intensif Awal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intensif akhir bimlatnya tetap sama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan lolos terpilih di Intensif akhir Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menawarkan anak saksi untuk masuk Intensif Awal dengan pembayaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila tidak lolos maka uang intensif tersebut dikembalikan kemudian pada tanggal 6 November 2022 Terdakwa mengirimkan rekening BRI atas nama PT. Wira Sakti Gemilang dan pada tanggal 7 November 2022 saksi datang bersama dengan istri saksi ke Bank BRI Cabang Bone untuk mengirimkan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama PT. Wira Sakti Gemilang lalu saksi mengirimkan bukti penyetoran kepada Terdakwa, pada tanggal 8 November 2022 saksi bersama dengan istri saksi, Maslina membawa anak saksi ke tempat bimbingan yang beralamat di Jalan Dg Ramang Kota Makassar untuk bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan bimbingan belajar dan pengurusan jadi polisis sekaligus mengambil kwitansi yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa, lalu anak saksi mulai mengikuti bimbingan pada hari itu juga sampai bulan Februari 2023. Anak saksi berhenti bimbingan karena bimbingan tersebut tidak jelas dan semua pengajarnya keluar dan banyak anak yang bimbingan keluar lalu saksi menjemput anak saksi keluar dari bimbingan tersebut kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang pengurusan anak saksi menjadi anggota Polri Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya selalu menjanjikan kepada saksi dan sampai saat ini Terdakwa hanya mengembalikan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) .

- Bahwa saksi tergerak sehingga mengirimkan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjamin anak saksi memiliki nilai yang tinggi saat proses seleksi anggota polri dan diloloskan menjadi anggota polri dan saksi juga mempercayai Terdakwa karena ada kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa yang tertulis apabila anak saksi tidak lolos maka uang seratus persen akan dikembalikan jadi saksi percaya sehingga saksi mentransfer uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. Wira Sakti Gemilang sepengetahuan PT. Wira Sakti Gemilang Terdakwa adalah pemilik dari

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan PT. Wira Sakti Gemilang.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa bimbingan yang diselenggarakan oleh PT. Wira Sakti Gemilang ada peserta yang telah lulus seleksi penerimaan polri.
- Bahwa alamat rumah Terdakwa di Makassar yaitu Citra Sudiang Indah.
- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa di Makassar dan saksi pernah datang ke sana untuk meminta uang saksi tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa hanya selalu menjanjikan saja untuk mengembalikan uang saksi.
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami karena kejadian ini yaitu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa ada anak yang lain mengikuti bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa termasuk anak dari Maslina dan beberapa anak yang lain.
- Bahwa PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa mempunyai papan nama yang menempel di tempat tersebut.
- Bahwa ada syarat-syarat administrasi untuk mengikuti bimbingan di tempat PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa seperti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lainnya yang diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa anak saksi mengikuti tes seleksi penerimaan polri tahun 2023 tetapi tidak diarahkan oleh bimbingan milik Terdakwa karena anak saksi sudah tidak mengikuti bimbingan tersebut.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Maslina bahwa saksi telah menarik anak saksi di bimbingan PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa dan Maslina menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menipu saksi termasuk Maslina karena Maslina juga memasukkan anaknya dibimbingan tersebut.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa yaitu sudah berapa orang yang berhasil diluluskan Terdakwa untuk menjadi polisi dan Terdakwa mengatakan sudah ada beberapa karena ada jenderal dibelakang ini semua dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa nilai rapor anak saksi baik termasuk fisik dan postur tubuh juga mendukung untuk menjadi polisi.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini telah mengembalikan uang saksi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih ada sisa yang harus dikembalikan oleh Terdakwa yaitu Rp150.000.000,00

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan secepatnya sesuai dengan surat pernyataan damai yang telah kami tanda tangani ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga telah mengembalikan atau tidak uang milik korban yang lain selain saksi.
- Bahwa ada surat pernyataan damai antara saksi dan Terdakwa yang dibuat.
- Bahwa saksi menerima kwitansi pembayaran bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa di Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi Asriaty, S.H., M. Pd Binti Anisran Lapata

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dan suami saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dan suami saksi pada hari Selasa tanggal 7 November 2022 di Bank BRI Cabang Bone Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa akan tetapi suami saksi dikenalkan oleh Maslina mantan staf suami saksi pada saat masih bekerja di Dinas Pendidikan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat menerima kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tetap dari Terdakwa dan Terdakwa mengurus bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang di Makassar.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan untuk meloloskan anak saksi menjadi anggota Polri dengan cara masuk bimbingan belajar lalu saksi mentransferkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya intensif apabila anak saksi tidak lolos maka uang kembali seratus persen dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya bimbingan akan tetapi setelah suami saksi mentransferkan uang tersebut anak saksi mengikuti bimbingan selama 3 (tiga) bulan akan tetapi setelah proses pembelajaran bimbingan selama 3 (tiga) bulan ada hal yang tidak wajar sehingga saksi menarik anak saksi untuk berhenti mengikuti bimbingan tersebut lalu suami saksi meminta kembali uang tersebut akan tetapi Terdakwa hanya selalu menjanjikan



uang tersebut akan dikembalikan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kronologis kejadiannya karena suami saksi yang selalu berkomunikasi dengan Terdakwa dan yang saksi ketahui hanya penyampaian suami saksi yang menyampaikan bahwa Terdakwa menawarkan anak saksi untuk bimbel menjadi Polisi kemudian Terdakwa menawarkan dengan rincian pembayaran yaitu untuk Bimlat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Intensif Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan anak saksi lolos bintanga polri tahun 2023 dan pada saat penerimaan polri tahun 2023 Terdakwa menjamin nilai psiko dan akademik dengan nilai yang tinggi dan Terdakwa menjamin apabila anak saya tidak lolos maka uang biaya intensif akan dikembalikan, sehingga pada tanggal 7 November 2022 saya datang bersama dengan suami saya ke Bank BRI Cabang Bone untuk mengirimkan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama PT. Wira Sakti Gemilang dan pada tanggal 8 November 2022 saya bersama dengan suami saya, Maslina berangkat ke Makassar untuk membawa anak saya ke tempat bimbingan yang beralamat di Jalan Dg Ramang Kota Makassar untuk bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan bimbingan belajar dan pengurusan jadi polisialis sekaligus mengambil kwitansi yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa, lalu anak saya mulai mengikuti bimbingan selama 3 (tiga) bulan kemudian anak saya menghubungi saya dan menyampaikan kepada saya bahwa bimbingan tersebut sudah berjalan ataupun berantakan kemudian pada tanggal 18 Februari 2023 saya ke rumah Terdakwa di Citra Sudiang Indah untuk membicarakan terkait pengembalian dana lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana saya karena saya telah menarik anak saya lalu saya menjemput anak saya keluar dari bimbingan tersebut kemudian saya menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang pengurusan anak saya menjadi anggota Polri Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya selalu menjanjikan kepada saya dan sampai saat ini Terdakwa hanya mengembalikan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tergerak sehingga mengirimkan uang Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjamin anak saksi memiliki nilai yang tinggi saat proses seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polri dan diloloskan menjadi anggota polri dan saksi juga mempercayai Terdakwa karena ada kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang tertulis apabila anak saksi tidak lolos maka uang seratus persen akan dikembalikan jadi saksi percaya sehingga saksi mentransfer uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah pemilik dari bimbingan PT. Wira Sakti Gemilang.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa bimbingan yang diselenggarakan oleh PT. Wira Sakti Gemilang dapat meluluskan masuk polisi karena suami saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa bahwa ada peserta yang telah lulus seleksi penerimaan polri dan selama bimbingan diasramakan.
- Bahwa alamat rumah Terdakwa di Makassar yaitu Citra Sudiang Indah.
- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa di Makassar dan saksi pernah datang ke sana untuk meminta uang saksi tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa hanya selalu menjanjikan saja untuk mengembalikan uang saksi.
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami karena kejadian ini yaitu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa ada anak yang lain mengikuti bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa termasuk anak dari Maslina dan beberapa anak yang lain.
- Bahwa nama PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa mempunyai papan nama yang menempel di tempat tersebut.
- Bahwa ada syarat-syarat administrasi untuk mengikuti bimbingan di tempat PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa seperti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lainnya yang diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini telah mengembalikan uang saksi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih ada sisa yang harus dikembalikan oleh Terdakwa yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga telah mengembalikan atau tidak uang milik korban yang lain selain saksi.
- Bahwa ada surat pernyataan damai antara saksi dan Terdakwa buat.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini telah mengembalikan uang saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih ada sisa yang harus dikembalikan oleh Terdakwa yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan secepatnya sesuai dengan surat pernyataan damai yang telah kami tanda tangani ;

- Bahwa benar kwitansi dan bukti transfer yang saksi lihat dipersidangan ini adalah benar yang menjadi bukti bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerima kwitansi pembayaran bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa di Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Maslina Binti Mastang

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Andi Akbar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Andi Akbar karena anak saksi bimbingan ditempat Terdakwa untuk mengikuti calon bintang polri tahun 2023 kemudian saksi mengenalkan Andi Akbar kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui tempat bimbingan tersebut dari grup keluarga saksi dan yang menyebarkan bimbingan tersebut adalah adik dari Terdakwa.
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa pada saat saksi ke Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tetap dari Terdakwa dan Terdakwa mengurus bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang di Makassar.
- Bahwa Terdakwa mengarahkan anak dari Andi Akbar untuk mengikuti bimbingan calon bintang polri tahun 2023 dengan rincian pembayaran yaitu untuk Bimlat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Intensif Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk biaya intensif apabila tidak lolos dikembalikan seratus persen dan setelah Andi Akbar mengirimkan uang kepada Terdakwa, anak Andi Akbar berhenti ditengah jalan karena bimbingan tersebut tidak jelas lalu Andi Akbar meminta kembali uang tersebut namun Terdakwa selalu menunda dan berjanji untuk mengembalikan uang milik Andi Akbar.
- Bahwa setelah Andi Akbar mengirimkan uang kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), saksi bersama dengan Andi Akbar dan istrinya ke Makassar untuk mengambil kwitansi pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa tetapi setelah anak Andi Akbar masuk bimbingan tersebut selama 3 (tiga) bulan bimbingan tersebut tidak jelas sehingga Andi Akbar menarik anaknya yaitu Andi Muh Yusuf untuk berhenti dibimbing tersebut lalu Andi Akbar meminta kembali uangnya kepada Terdakwa sebagaimana perjanjian yang tertuang dalam kwitansi yakni Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya intensif dikembalikan apabila anak tidak lolos maka uang intensif seratus persen dikembalikan akan tetapi Terdakwa selalu berjanji akan akan mengembalikan uang milik Andi Akbar.

- Bahwa saksi yang berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian meyakinkan saksi sehingga anak saksi bersama dengan anak Andi Akbar untuk mengikuti bimbingan tersebut tetapi anak Andi Akbar keluar dari bimbingan dan anak saksi tetap melanjutkan bimbingan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah pemilik dari bimbingan PT. Wira Sakti Gemilang.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi disampaikan oleh Terdakwa bahwa bimbingan tersebut dapat meluluskan anak dari Andi Akbar menjadi taruna polisi tahun 2023.
- Bahwa anak dari Andi Akbar mengikuti seleksi calon penerima bintanga polri tahun 2023 akan tetapi tidak diarahkan oleh PT. Wira Sakti Gemilang.
- Bahwa saksi mengetahui alamat rumah milik Terdakwa yaitu di Citra Sudiang Indah sedangkan bimbingan PT. Wiras Sakti Gemilang d Jalan Daeng Ramang Makassar.
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami karena kejadian ini yaitu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa ada anak yang lain mengikuti bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa selain anak saksi dan anak Andi Akbar.
- Bahwa PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa mempunyai papan nama yang menempel di tempat tersebut ;
- Bahwa ada syarat-syarat administrasi untuk mengikuti bimbingan di tempat PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa seperti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lainnya yang diserahkan kepada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa.

- Bahwa saksi juga membayar biaya intensif dan bimbingan pada saat anak saksi mengikuti bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang saksi tetapi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi dalam waktu dekat ini.
- Bahwa ada surat pernyataan damai antara Andi Akbar dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini telah mengembalikan uang Andi Akbar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih ada sisa yang harus dikembalikan oleh Terdakwa yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar kwitansi dan bukti transfer yang saya lihat dipersidangan ini adalah benar yang menjadi bukti bahwa Andi Akbar telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Andi Akbar menerima kwitansi pembayaran bahwa Andi Akbar telah menyerahkan uang kepada Terdakwa di Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Andi Muhammad Yusuf Bin Akbar

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang tua saksi.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh orang tua saksi untuk mengikuti bimbingan mendaftar bintanga polisi ditempat bimbingan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu mengurus bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang di Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alamat rumah Terdakwa karena saksi tidak pernah berkunjung di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memasukkan saksi di bimbingan belajar miliknya di PT. Wira Sakti Gemilang dan menjanjikan saksi untuk diloloskan menjadi anggota polri dengan cara menjanjikan saksi untuk memberikan nilai tinggi pada proses seleksi penerimaan polri tahun 2023 tetapi saksi berhenti mengikuti bimbingan sejak bulan Februari 2023 karena pada saat saksi mengikuti bimbingan selama 3 (tiga) bulan murid dan pengajar dari bimbingan tersebut keluar satu persatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mulai curiga bimbingan tersebut sudah tidak jelas.

- Bahwa pada awal bulan November 2022 saksi diarahkan oleh orang tua saksi mengikuti bimbingan yang terletak di jalan Dg Ramang Kota Makassar dimana pada saat itu orang tua saksi mengantar saksi untuk bimbingan karena bimbingan tersebut diasramakan dengan pembelajaran pada pukul 09.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita dan setelah berjalan lama kelamaan bimbingan tersebut sudah tidak jelas dan saksi mulai curiga bahwa bimbingan tersebut tidak jalan atau tidak benar dan pada akhir Desember 2022 bimbingan tersebut cuti selama 1 (satu) minggu dan saksi pulang untuk melaksanakan tahun baru 2023 setelah itu saksi kembali mengikuti bimbingan awal bulan Januari 2023 tetapi bimbingan tersebut masih cuti dan setelah itu saksi masuk kembali mengikuti bimbingan tetapi saat itu bimbingan sudah mulai berbeda dari jadwal pembelajaran dan pengajar sering tidak masuk, konsumsi makanan tidak teratur, satu persatu pengajar dan murid sudah keluar, pada bulan Februari 2023 murid bimbingan tersebut tersisa 3 (tiga) orang termasuk saya lalu saksi menghubungi orang tua saksi untuk berhenti dibimbingan tersebut kemudian orang tua saksi menjemput saksi dibimbingan tersebut dan saksipun berhenti mengikuti bimbingan tersebut.
- Bahwa saksi mengikuti bimbingan sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 dan saksi tidak mengikuti bimbingan sampai selesai karena bimbingan tersebut berantakan mulai dari pengajar keluar dan berhenti, jadwal belajar tidak teratur, Terdakwa sudah tidak jelas mengarahkan kami, teman-teman sudah satu persatu berhenti dari bimbingan dan saksi merasa dirugikan sehingga saksi memberitahukan kepada orang tua saksi untuk berhenti.
- Bahwa bentuk atau fasilitas bimbingan milik Terdakwa yang saksi ikuti yaitu tempat belajar bagus serta kamar tidur yang nyaman dan ber AC, diberikan baju seragam, makan ditanggung 3 (tiga) kali, jadwal belajar pukul 09.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita dan jadwal olahraga mulai pukul 06.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita.
- Bahwa bimbingan yang dilaksanakan oleh Terdakwa adalah bimbingan untuk meloloskan seseorang menjadi anggota polri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua saksi untuk saksi mengikuti bimbingan tersebut.
- Bahwa saksi mengikuti penerimaan anggota polri tahun 2023 akan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak diarahkan dan dibimbing oleh PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian orang tua saksi alami karena kejadian ini.
- Bahwa saksi tidak mengikuti kelas intensif tersebut karena tidak ada kelas khusus dan semua siswa belajar ditempat yang sama dan materi pembelajarannya sama semua
- Bahwa PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa mempunyai papan nama yang menempel di tempat tersebut.
- Bahwa ada syarat-syarat administrasi untuk mengikuti bimbingan di tempat PT. Wira Sakti Gemilang milik Terdakwa seperti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lainnya yang diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa ada surat pernyataan damai antara orang tua saksi dan Terdakwa buat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kwitansi dan bukti transfer tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan bimbingan belajar dibidang pendidikan dan jasa untuk persiapan tes kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengenal Andi Akbar karena dikenalkan oleh Maslina dan Andi Akbar mempunyai anak yang bernama A. Muh. Yusuf mengikuti bimbingan belajar di tempat terdakwa di PT. Wira Sakti Gemilang.
- Bahwa terdakwa mengenal Andi Akbar sejak bulan November 2022 di tempat bimbingan dan Latihan di PT. Wira Sakti Gemilang di Jalan Dg Ramang No. 90 AB Makassar.
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Andi Akbar orang tua dari A. Muh. Yusuf Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening PT. Wira Sakti Gemilang dan atas nama terdakwa pemilik dari PT. Wira Sakti Gemilang tersebut.
- Bahwa uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk bimbingan belajar yaitu Rp50.000.000,00 untuk biaya bimbingan belajar reguler termasuk keperluan biaya asrama dan konsumsi sedangkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya bimbingan kelas intensif/kelas khusus dan apabila tidak lulus uang dikembalikan seratus persen untuk biaya intensif tersebut.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelas reguler dimulai bimbingan sejak bulan Agustus sampai dengan Desember dan metode pelajarannya agak berbeda sedangkan kelas intensif dimulai sejak bulan Agustus sampai dengan pendaftaran masuk dipolisi dan pengajarnya kami datangkan khusus untuk membimbing dan latihan untuk persiapan tes kepolisian.
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh Maslina bahwa anak dari Andi Akbar ingin masuk bimbingan dan latihan di PT. Wira Sakti Gemilang di kelas intensif lalu Andi Akbar menelpon terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dikelas intensif adalah kelas diatas reguler dimana bimbingannya akan berlanjut sampai dengan tes masuk di Polri sampai selesai lalu Andi Akbar menanyakan kepada terdakwa terkait persentase kelulusan lalu terdakwa menyampaikan bahwa anak yang serius mengikuti kelas intensif terdakwa yakin berhasil fisiko, akademik dan jasmani lalu Andi Akbar mengatur jadwal dengan terdakwa untuk membawa anaknya bertemu terdakwa di PT. Wira Sakti Gemilang dan pada tanggal 6 November 2022 Andi Akbar mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya terdakwa bertemu pada tanggal 7 November 2022 dengan Andi Akbar bersama dengan istri dan Maslina untuk terdakwa buat nota pembayaran.
- Bahwa awalnya anak dari Andi Akbar yang bernama Andi Muh. Yusuf mengikuti bimbingan tetapi pertengahan bimbingan mengundurkan diri.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik Andi Akbar yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan secepatnya terdakwa akan kembalikan.
- Bahwa ada surat pernyataan damai antara terdakwa dengan Andi Akbar.
- Bahwa ada surat perjanjian kesepakatan antara terdakwa dengan Andi Akbar.
- Bahwa surat kwitansi pembayaran bahwa Andi Akbar telah menyerahkan uang kepada terdakwa dibuat di Makassar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Andi Akbar untuk meluluskan anaknya menjadi Polri tetapi terdakwa hanya menyampaikan agar mengikuti bimbingan belajar dengan mengambil kelas intensif tetapi kelas intensif pembayarannya berbeda dengan kelas reguler karena pengajar terdakwa datang khusus dari Jakarta untuk membimbing dan juga terdakwa menyediakan tempat/asrama selama mengikuti bimbingan kelas intensif.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelas intensif biaya bimbingannya mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena anak-anak kami bimbing betul dan bimbingan pelajarannya sampai dengan pendaftaran masuk di Polri, pengajarnya kami datangkan khusus dari Jakarta, terdakwa juga menyediakan tempat selama mengikuti bimbingan, kami juga menyediakan catering makanan.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Andi Akbar tentang apa saja biaya intensif dan terdakwa juga menyampaikan apabila tidak lolos akan dikembalikan seratus persen.
- Bahwa atas nama pemilik dari PT. Wira Sakti Gemilang adalah terdakwa.
- Bahwa biaya untuk masuk bimbingan reguler Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan materi yang diajarkan berbeda dengan kelas intensif karena kelas reguler hanya materi dasar dan waktu pelaksanaannya 5 (lima) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai orang dalam sehingga bisa meluluskan peserta bimbel masuk Polri.
- Bahwa anak dari Andi Akbar berhenti mengikuti bimbingan ditempat terdakwa karena ada beberapa peserta bimbingan yang berhenti dan ada pengajar yang terdakwa berhentikan karena cara mengajarnya tidak baik sehingga pengajar tersebut menyampaikan kepada peserta bimbingan agar keluar saja ditempat bimbingan terdakwa.
- Bahwa PT. Wira Sakti Gemilang terdaftar di Akta Notaris dan memiliki ijin usaha dari Kemenkumham.
- Bahwa peserta bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang ada 14 (empat belas) orang yaitu 10 (sepuluh) orang kelas reguler dan 4 (empat) orang kelas intensif dan yang mengikuti bimbingan ada yang lulus dan sekarang sudah mengikuti Pendidikan.
- Bahwa bimbingan belajar ini dimulai pada tahun 2001 di Makassar dan kami juga mempunyai cabang di Bekasi sejak tahun 2019 tetapi di Bekasi hanya kelas reguler.
- Bahwa terdakwa menerima uang Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta).
- Bahwa terdakwa akan mengembalikan uang biaya intensif seratus persen yaitu Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila tidak lolos menjadi Polri.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya intensif PT. Wira Sakti Gemilang senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bimlat senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti penyetoran ke rekening atas nama PT. Wira Sakti Gemilang No. Rekening 2085-01-060435-56-8.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal Andi Akbar karena dikenalkan oleh Maslina dan Andi Akbar mempunyai anak yang bernama A. Muh. Yusuf mengikuti bimbingan belajar di tempat terdakwa di PT. Wira Sakti Gemilang.
- Bahwa atas nama pemilik dari PT. Wira Sakti Gemilang adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenal Andi Akbar sejak bulan November 2022 di tempat bimbingan dan Latihan di PT. Wira Sakti Gemilang di Jalan Dg Ramang No. 90 AB Makassar.
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Andi Akbar orang tua dari A. Muh. Yusuf sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening PT. Wira Sakti Gemilang dan atas nama terdakwa pemilik dari PT. Wira Sakti Gemilang tersebut.
- Bahwa uang Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk bimbingan belajar yaitu Rp50.000.000,00 untuk biaya bimbingan belajar reguler termasuk keperluan biaya asrama dan konsumsi sedangkan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya bimbingan kelas intensif/kelas khusus dan apabila tidak lulus uang dikembalikan seratus persen untuk biaya intensif tersebut.
- Bahwa Kelas reguler dimulai bimbingan sejak bulan Agustus sampai dengan Desember dan metode pelajarannya agak berbeda sedangkan kelas intensif dimulai sejak bulan Agustus sampai dengan pendaftaran masuk dipolisi dan pengajarnya kami datangkan khusus untuk membimbing dan latihan untuk persiapan tes kepolisian.
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh Maslina bahwa anak dari Andi Akbar ingin masuk bimbingan dan latihan di PT. Wira Sakti Gemilang di kelas intensif lalu Andi Akbar menelpon terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dikelas intensif adalah kelas diatas reguler dimana bimbingannya akan berlanjut sampai dengan tes masuk di Polri sampai selesai lalu Andi Akbar menanyakan kepada terdakwa terkait persentase

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan lalu terdakwa menyampaikan bahwa anak yang serius mengikuti kelas intensif terdakwa yakin berhasil fisiko, akademik dan jasmani lalu Andi Akbar mengatur jadwal dengan terdakwa untuk membawa anaknya bertemu terdakwa di PT. Wira Sakti Gemilang dan pada tanggal 6 November 2022 Andi Akbar mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya terdakwa bertemu pada tanggal 7 November 2022 dengan Andi Akbar bersama dengan istri dan Maslina untuk terdakwa buat nota pembayaran.

- Bahwa awalnya anak dari Andi Akbar yang bernama Andi Muh. Yusuf mengikuti bimbingan tetapi pertengahan bimbingan mengundurkan diri.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik Andi Akbar yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan secepatnya terdakwa akan kembalikan.
- Bahwa ada surat pernyataan damai antara terdakwa dengan Andi Akbar.
- Bahwa ada surat perjanjian kesepakatan antara terdakwa dengan Andi Akbar.
- Bahwa surat kwitansi pembayaran bahwa Andi Akbar telah menyerahkan uang kepada terdakwa dibuat di Makassar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Andi Akbar untuk meluluskan anaknya menjadi Polri tetapi terdakwa hanya menyampaikan agar mengikuti bimbingan belajar dengan mengambil kelas intensif tetapi kelas intensif pembayarannya berbeda dengan kelas reguler karena pengajarnya terdakwa datang khusus dari Jakarta untuk membimbing dan juga terdakwa menyediakan tempat/asrama selama mengikuti bimbingan kelas intensif.
- Bahwa Kelas intensif biaya bimbingannya mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena anak-anak kami bimbing betul dan bimbingan pelajarannya sampai dengan pendaftaran masuk di Polri, pengajarnya kami datangkan khusus dari Jakarta, terdakwa juga menyediakan tempat selama mengikuti bimbingan, kami juga menyediakan catring makanan.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Andi Akbar tentang apa saja biaya intensif dan terdakwa juga menyampaikan apabila tidak lolos akan dikembalikan seratus persen.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk masuk bimbingan reguler Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan materi yang diajarkan berbeda dengan kelas intensif karena kelas reguler hanya materi dasar dan waktu pelaksanaannya 5 (lima) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai orang dalam sehingga bisa meluluskan peserta bimbel masuk Polri.
- Bahwa anak dari Andi Akbar berhenti mengikuti bimbingan ditempat terdakwa karena ada beberapa peserta bimbingan yang berhenti dan ada pengajar yang terdakwa berhentikan karena cara mengajarnya tidak baik sehingga pengajar tersebut menyampaikan kepada peserta bimbingan agar keluar saja ditempat bimbingan terdakwa.
- Bahwa PT. Wira Sakti Gemilang terdaftar di Akta Notaris dan memiliki ijin usaha dari Kemenkumham.
- Bahwa peserta bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang ada 14 (empat belas) orang yaitu 10 (sepuluh) orang kelas reguler dan 4 (empat) orang kelas intensif dan yang mengikuti bimbingan ada yang lulus dan sekarang sudah mengikuti Pendidikan.
- Bahwa bimbingan belajar ini dimulai pada tahun 2001 di Makassar dan kami juga mempunyai cabang di Bekasi sejak tahun 2019 tetapi di Bekasi hanya kelas reguler.
- Bahwa terdakwa menerima uang Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta).
- Bahwa terdakwa akan mengembalikan uang biaya intensif seratus persen yaitu Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila tidak lolos menjadi Polri.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar pertama Pasal 378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

a. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum atau orang perseorangan sehingga untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa A.Zatriana Dewi Binti A.Zainal Abidin serta identitas lainnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi “Error In Persona”.

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas pebuatannya tersebut sehingga dengan demikian unsur setiap orang disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- ## b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengenal saksi Andi Akbar yang dikenalkan oleh saksi Maslina sejak bulan November 2022 di tempat bimbingan dan Latihan di PT. Wira Sakti Gemilang di Jalan Dg Ramang No. 90 AB Makassar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditelpon oleh saksi Maslina menawarkan anak dari Andi Akbar ingin masuk bimbingan dan mengikuti pelatihan di PT. Wira Sakti Gemilang di kelas intensif lalu saksi Andi Akbar menelpon terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dikelas intensif adalah kelas diatas reguler dimana bimbingannya akan berlanjut sampai dengan tes masuk di Polri sampai selesai lalu Andi Akbar menanyakan kepada terdakwa terkait persentase kelulusan lalu terdakwa menyampaikan bahwa anak yang serius mengikuti kelas intensif terdakwa yakin berhasil fisiko, akademik dan jasmani lalu Andi Akbar mengatur jadwal dengan terdakwa untuk membawa anaknya bertemu terdakwa di PT. Wira Sakti Gemilang dan pada tanggal 6 November 2022 Andi Akbar mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya terdakwa bertemu pada tanggal 7 November 2022 dengan Andi Akbar bersama dengan istri dan saksi Maslina untuk terdakwa buat nota pembayaran.

Menimbang, bahwa saksi Maslina memperkenalkan terdakwa dengan saksi Andi Akbar mengenai bimbingan tersebut karena anaknya juga mengikuti dan dijanjikan akan diloloskan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selain mengikuti bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang menurut keterangan saksi Akbar terdakwa juga pernah mengatakan pada saksi Akbar bahwa terdakwa sudah banyak meloloskan orang masuk menjadi polisi yang mana kata-kata tersebut membuat yakin saksi Andi Akbar untuk mengikutkan anaknya yang bernama saksi Andi Muhammad Yusuf untuk mengikuti bimbingan di PT. Wira Sakti Gemilang.

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa uang Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk bimbingan belajar dengan perincian yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya bimbingan belajar regular termasuk keperluan biaya asrama dan konsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya bimbingan kelas intensif/kelas khusus.

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan Andi Akbar ada surat perjanjian kesepakatan apabila tidak lulus uang dikembalikan seratus persen untuk biaya intensif tersebut.

Menimbang, bahwa kelas reguler dimulai bimbingan sejak bulan Agustus sampai dengan Desember dan metode pelajarannya agak berbeda sedangkan kelas intensif dimulai sejak bulan Agustus sampai dengan pendaftaran masuk polisi dan pengajarnya didatangkan khusus untuk membimbing dan latihan untuk persiapan tes kepolisian.

Menimbang, bahwa ditengah jalan anak dari saksi Andi Akbar yang bernama Andi Muhammad Yusuf berhenti mengikuti bimbingan ditempat terdakwa karena saksi Andi Akbar mendapatkan informasi dari ipar terdakwa bahwa terdakwa telah membohongi saksi Andi Akbar karena terdakwa tidak bisa meloloskan menjadi anggota Polisi dan selain itu juga ada beberapa peserta bimbingan yang berhenti dan ada pengajar yang terdakwa berhentikan karena cara mengajarnya tidak baik sehingga pengajar tersebut menyampaikan kepada peserta bimbingan agar keluar saja ditempat bimbingan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya anak dari Andi Akbar yang bernama Andi Muh. Yusuf mengundurkan diri mengikuti bimbingan yang diadakan oleh terdakwa pada PT. Wira Sakti Gemilang dan meminta pengembalian uangnya yang telah ditransfer sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun yang baru dikembalikan oleh terdakwa baru sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan Andi Muh. Yusuf atau orang lain untuk menjadi polisi tetapi terdakwa mengatakan uang tersebut buat mengikuti bimbingan belajar, penginapan dan konsumsi selama mengikuti bimbingan belajar masuk polisi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan berkas perkara bahwa terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Andi Akbar pada tanggal 4 Januari 2024 yang dilakukan setelah terdakwa dilaporkan ke polisi tertanggal 15 Mei 2023 dimana pada saat pengembalian uang tersebut juga

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat surat pernyataan damai dan surat perjanjian kesepakatan yang pada pokoknya terdakwa akan mengembalikan uang saksi Andi Akbar yang berarti bahwa jika benar terdakwa telah mengembalikan semua uang saksi Akbar maka terdakwa tidak akan diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa sangatlah tidak masuk logika jika hanya untuk pembayaran bimbingan belajar yang dilakukan oleh terdakwa melalui PT. Wira Sakti Gemilang namun uang tersebut dikeluarkan oleh saksi Andi Akbar dan saksi Maslina dibayarkan pada terdakwa untuk meloloskan anak-anak saksi Andi Akbar dan saksi Maslina untuk masuk polisi dan jika betul uang tersebut untuk mengikuti bimbingan belajar mengapa ada perjanjian antara terdakwa dengan saksi Andi Akbar yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang saksi Andi Akbar jika tidak berhasil karena peruntukan uang tersebut seharusnya jelas-jelas untuk bimbingan belajar dan latihan untuk persiapan tes kepolisian yang merupakan suatu proses yang membutuhkan biaya antara lain biaya pengajar dan penginapannya sehingga seharusnya tidak ada perjanjian pengembalian uang.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sekaligus juga menjawab pembelaan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu yaitu bimbingan belajar dan Latihan persiapan tes polisi menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepadanya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara.

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang korban
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa masa Terdakwa ditangkap dan ditahanan rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan dapat dijadikan alat bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya intensif PT. Wira Sakti Gemilang senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bimlat senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti penyetoran ke rekening atas nama PT. Wira Sakti Gemilang No. Rekening 2085-01-060435-56-8 maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan bukti transaksi milik saksi Andi Akbar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Andi Akbar, S.Pd, M.Pd Bin A.Jalil Enre.
- Mengingat ketentuan pidana pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa A.Zatriana Dewi Binti A.Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya intensif PT. Wira Sakti Gemilang senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bimlat senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran ke rekening atas nama PT. Wira Sakti Gemilang No. Rekening 2085-01-060435-56-8Dikembalikan kepada korban Andi Akbar, S.Pd, M.Pd Bin A.Jalil Enre.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSWANDAR, SH, MH dan RUBIANTI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Majelis tersebut didampingi oleh JUMADIL, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh Hj.ANDI SAHRIAWAN, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. MUSWANDAR, SH, MH

ANDI NURMAWATI, SH, MH

2. RUBIANTI, SH, MH

Panitera Pengganti

JUMADIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)